

Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia

Eko Nurrahmat Prayitno, Rizka Syafriana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ekonur@gmail.com

Abstrak

Hukum perjanjian sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena erat kaitannya dengan kerja sama dalam segala interaksi antara orang perseorangan, perseorangan dan badan hukum, serta badan hukum. Kerjasama merupakan salah satu contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari istilah *security law* atau *zekerheidsrechten* adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (orang tertentu). Hukum jaminan menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai penunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Hukum jaminan yang didalamnya merupakan persoalan kredit yang bersangkutan paut atau berkaitan dengan pihak bank, dimana jaminan adalah benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antar kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Jaminan.

Abstract

The most important element in negligence is that the perpetrator has awareness or knowledge where the perpetrator should be able to imagine the consequences that will arise from his actions, or in other words, that the perpetrator can suspect that the consequences of his actions will cause consequences that can be punished and prohibited by law. The connection with traffic accidents is that motor vehicle drivers are negligent in maintaining the safety of themselves and others. Regarding the element of intent that can be applied in criminalizing traffic accidents and the elements of punishment that can be applied in traffic accidents that result in death are intentional. One example of a case of an offense of negligence in a traffic accident case.

Keywords: Material Criminal Law, Negligence, Traffic.

A. Pendahuluan

Hukum perjanjian sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena erat kaitannya dengan kerja sama dalam segala interaksi antara orang perseorangan, perseorangan dan badan hukum, serta badan hukum. Kerjasama merupakan salah satu contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau beberapa pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan

itu.¹ Menurut hukum perdata perikatan ialah hubungan harta benda antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak mempunyai hak atas sesuatu dan pihak lain memiliki kewajiban atas sesuatu.

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang atas dasar itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu. Didalam sebuah perjanjian terdapat perjanjian untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perjanjian untuk berbuat sesuatu adalah melakukan kegiatan atau perbuatan yang bersifat positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ialah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perikatan dapat muncul dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perikatan yang muncul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta wajib untuk dipenuhi oleh para pihak. Namun dasar lahirnya perikatan tersebut memiliki akibat yang berbeda bagi para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak. Dengan adanya sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak yang membuatnya haruslah dilaksanakan sesuai dengan isi yang ada pada perjanjian atau memenuhi prestasi perjanjian tersebut. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perikatan. Pihak debitur dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi disertai dengan tanggung jawab. Prestasi adalah inti dari suatu perikatan, artinya apabila prestasi dipenuhi oleh pihak debitur maka perikatan itu berakhir.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.² Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁴ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

¹ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 1.

² Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

³ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁴ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁵ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁶

B. Pembahasan

Istilah sistem berasal dari Bahasa Yunani *systema* yang berarti apa yang tersusun/terpadu bersama. Sebagai sesuatu yang tersusun/terpadu Bersama, sistem adalah suatu bangunan konseptual yang terjadi dari komponen-komponen, yang terkait satu sama lain dalam suatu inter-relasi yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan. Kata sistem dipergunakan untuk menunjukkan banyak hal, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua hal yakni pertama, pengertian sistem sebagai entitas, sesuatu wujud benda (abstrak maupun konkret termasuk konseptual) dan kedua, pengertian sistem sebagai suatu metode atau tata cara.

R. Subekti, mengatakan sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Apabila diformulasikan, maka sistem dapat diartikan sebagai suatu kompleksitas elemen yang terbentuk.

Dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*) kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*), keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*) bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*), bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari istilah *security law* atau *zekerheidsrechten* adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (orang tertentu). Hukum jaminan menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai penunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Hukum jaminan yang didalamnya merupakan persoalan kredit yang bersangkutan paut atau berkaitan dengan pihak bank, dimana jaminan adalah benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antar kreditur dan debitur.⁷

Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur tetapi juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak debitur dalam kaitannya dengan jaminan pelunasan utang tertentu. Jaminan merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan, keuangan, dan hukum perdata di Indonesia. Fungsi utama dari jaminan adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa utang atau kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dapat dipenuhi oleh debitur. Jika debitur tidak mampu memenuhinya (wanprestasi), jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian kreditur. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang jaminan mencakup berbagai jenis jaminan yang diakui dalam sistem hukum. Beberapa undang-undang utama yang mengatur jaminan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sistem hukum jaminan di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu sistem hukum jaminan perorangan dan sistem hukum jaminan kebendaan.

Hukum positif Indonesia memiliki berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan yang disebut sebagai hukum jaminan, yang berlaku sebagai ketentuan yang bertujuan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut hukum jaminan, terdapat

⁶ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

⁷ Rizka Syafriana, (2016), "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal EduTech*, Volume 2 Nomor 1, halaman 72.

beberapa jenis lembaga jaminan yang digolongkan berdasarkan cara terjadinya, sifatnya maupun jenis benda yang menjadi objeknya.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum jaminan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman atau utang. Sistem jaminan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jaminan kebendaan (jaminan atas benda) dan jaminan perorangan.

2. Saran

Sebelum menyetujui perjanjian yang melibatkan Hak Tanggungan, debitur harus memahami dengan baik semua ketentuan dan konsekuensinya. Pelajari kewajiban pembayaran dan hak kreditur secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman.

Daftar Pustaka

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Rizka Syafriana, (2016), "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal EduTech*, Volume 2 Nomor 1.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Subkti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).